

PENGARUH INSENTIF PERPAJAKAN AKIBAT COVID-19, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA MALANG UTARA)

Zuli Alfina*, Nur Diana**

Universitas Islam Malang

E-mail : juliaalfina01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the effect of tax incentives due to covid-19, understanding taxation, taxpayer awareness of taxpayer compliance in delivering annual notices. This research is quantitative research with correlational research type to test research hypothesis. The samples in this study were determined through a simple random sampling technique of 100 respondents. The results of this study showed that from the hypothesis test partially tax incentives due to covid-19 positively and significantly affect the compliance of taxpayers in delivering annual notices, understanding taxation has a positive and significant effect on taxpayer compliance in delivering annual notices, taxpayer awareness positively and significantly affects taxpayer compliance in delivering annual notices.

Keywords: *Tax incentives due to covid-19, Understanding taxation, Taxpayer awareness, Taxpayer compliance in delivering annual notices*

I. PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan tertinggi negara adalah perpajakan. Perpajakan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia saat ini. Perpajakan merupakan bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Kepatuhan pajak sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena pajak yang tinggi menuntut masyarakat untuk mematuhi tarif pajak yang tinggi. Seluruh wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Hal itu dibuktikan dari realisasi Surat Pemberitahuan Tahunan yang diserahkan wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara tahun 2017 yang terdiri dari 2.383 wajib pajak badan dan 40.566 wajib pajak orang pribadi. Jumlah tersebut berkurang pada tahun 2018 yaitu 2.322 wajib pajak badan dan 36.683 wajib pajak orang pribadi. Pada 2019 jumlah bertambah untuk wajib pajak badan 2.685, dan wajib pajak orang pribadi naik 39.217. Dapat disimpulkan bahwa pada KPP Pratama Malang Utara, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan masih belum optimal.

Sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara atau wilayah, tentunya target pendapatan harus selalu meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya pandemi covid-19 tahun 2020 ini. Adanya wabah covid-19 telah banyak berdampak besar pada berbagai

departemen atau sektor lain di suatu negara, khususnya di Indonesia sekarang dimana penerapan kebijakan *Lockdown* yang pernah ditetapkan untuk meminimalisir peningkatan covid-19 sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kejadian tersebut, pemerintah juga akan merasa kewalahan dengan pandemi yang sudah terjadi, dan tidak mau pendapatan yang tinggi akan menurun karena perpajakan juga berperan penting adanya pandemi covid-19. Dengan cara ini, pemerintah akhirnya memberikan kelonggaran pajak saat terjadi pandemi covid-19 yakni berupa insentif perpajakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tentunya, setiap warga negara yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pasti sudah memiliki pemahaman tentang perpajakan, inilah yang wajib dilakukan wajib pajak. “Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholichah, dalam Santi: 2012) yang dikutip dari Widyantari, dkk (2017)”.

Tidak hanya itu, adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak sangat diperlukan mengingat penerimaan pajak yang tinggi. “Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional (Agustiningasih: 2016)”. Kesadaran wajib pajak berasal dari wajib pajak yang secara tulus menerapkan *self assessment system* dengan sebaik-baiknya serta memahami hak dan kewajiban perpajakan tanpa adanya syarat wajib, sehingga bersedia membayar jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan pajak yang terutang.

II. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya merupakan bagian dari salah satu sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab atas semua penentuan pajak yang benar, akurat dan tepat waktu pada saat pembayaran pajak dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan merupakan surat yang disampaikan dalam satu tahun pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

2. Insentif Perpajakan Akibat Covid-19

Menurut Wardana, dkk (2020) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (*Collinsdictionary*). Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional pada saat covid-19 dan respon pemerintah terhadap penurunan produktivitas perusahaan.

3. Pemahaman Perpajakan

Resmi (2009), mendefinisikan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan yang dimaksud bagaimana wajib pajak memahami ketentuan umum yang ada dalam perpajakan termasuk syarat dan ketentuan pembayaran pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib

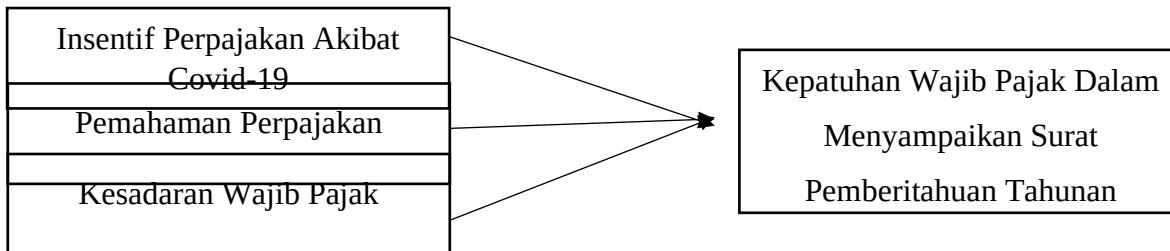
Pajak (NPWP) serta harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan agar wajib pajak dapat menggunakan hak perpajakannya bila sudah memahami pajak.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa, kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Kesadaran wajib pajak mengacu pada perilaku wajib pajak yang telah memahami tentang perpajakan dimana wajib pajak tersebut akan bertindak sesuai apa yang ada pada ketentuan perpajakan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

H1a: Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

H1b: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

H1c: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, J (1994) dalam Duli (2019), memberikan definisi penelitian kuantitatif secara ringkas yaitu jenis penelitian yang menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematika, utamanya statistik. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian yang menguji hipotesis dan jenis penelitian kuantitatifnya termasuk penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan dilakukan mulai bulan November 2020 sampai bulan Februari 2021.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80), mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Sugiyono (2017:81), mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *Probability Sampling* dan Teknik pengambilan sampelnya yaitu (*Simple Random Sampling*) sampel acak sederhana). Untuk menentukan minimal sampel yang dibutuhkan dalam memprediksi rata-rata populasi jika ukuran populasi diketahui, peneliti dapat menggunakan rumus Slovin yang ditemukan pada 1960 (Umar: 2019), dibawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian pengambilan sampel yang ditoleransi

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini :

1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara
2. Wajib pajak yang memperoleh insentif pajak adanya pandemi covid-19.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Menurut Sugiyono (2017:193), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dengan memberikan kuesioner.

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142), Angket (Kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada tempat wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara secara langsung dan *online*.

Dalam penelitian ini digunakan skala *likert* untuk mengukur jawaban responden. Terdapat 5 (lima) alternatif jawaban yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 1, Tidak Setuju (TS) Skor 2, Jawaban Seksual Sedang (N) skor 3, setuju (S) jawaban) skor 4, dan jawaban sangat setuju (SS) skor 5.

IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Sampel dan Penyebaran Kuesioner

Berdasarkan metode perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah wajib pajak yang dijadikan populasi sebanyak 127.014, maka diperoleh sampel sebanyak 100 sampel.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{127.014}{1 + 127.014(0,1)^2}$$

$$n = \frac{127.014}{1 + 127.014(0,1)^2}$$

$$n = 99,921 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 110 kuesioner, 6 kuesioner tidak dikembalikan kepada peneliti, 104 kuesioner yang dikembalikan, 4 diantaranya adalah kuesioner yang tidak lengkap. Sehingga jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 kuesioner.

2. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y)	100	2.91	4.36	3.7564	.30954
Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1)	100	3.09	4.36	3.7000	.28792
Pemahaman Perpajakan (X2)	100	3.30	4.70	3.9940	.32654
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	100	3.09	4.18	3.7109	.28113
Valid N (listwise)	100				

Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif variabel-variabel penelitian:

- Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y) skor berkisar antara 2,91 – 4,36 (3-4) dengan rata-rata nya adalah 3,7564 (Setuju) dan standar deviasi 0,30954.
- Variabel Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1) skor berkisar antara 3,09 – 4,36 (3-4) dengan rata-rata nya adalah 3,7000 (Setuju) dan standar deviasi 0,28792.
- Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) skor berkisar antara 3,30 – 4,70 (3-5) dengan rata-rata nya adalah 3,9940 (Setuju) dan standar deviasi 0,32654.
- Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) skor berkisar antara 3,09 – 4,18 (3-4) dengan rata-rata nya adalah 3,7109 (Setuju) dan standar deviasi sebesar 0,28113.

3. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas pada butir pernyataan variabel Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y) jumlah total sebanyak 43 pernyataan secara keseluruhan dapat dikatakan valid dengan menggunakan ketentuan nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,196) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Pada variabel X1 berjumlah 11 pernyataan didapatkan nilai r hitung terendah sebesar 0,406 dan tertinggi sebesar 0,535 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Variabel X2 berjumlah 10 pernyataan didapatkan nilai r hitung terendah sebesar 0,429 dan tertinggi sebesar 0,654 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Variabel X3 berjumlah 11 pernyataan didapatkan nilai r hitung terendah sebesar 0,408 dan tertinggi sebesar 0,564 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Variabel Y berjumlah 11 pernyataan didapatkan nilai r hitung terendah sebesar 0,313 dan tertinggi sebesar 0,616 dengan signifikansi $0,000-0,002 < 0,05$.

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada butir-butir pernyataan variabel Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y) jumlah total sebanyak 43 pernyataan secara keseluruhan dapat dikatakan reliabel dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Pada variabel X1 berjumlah 11 pernyataan nilai *Cronbach's Alpha* variabel 0,644 $> 0,60$, X2 berjumlah 10 pernyataan nilai *Cronbach's Alpha* variabel 0,684 $> 0,60$, X3 berjumlah 11 pernyataan nilai *Cronbach's Alpha* variabel 0,651 $> 0,60$, Y berjumlah 11 pernyataan nilai *Cronbach's Alpha* variabel 0,634 $> 0,60$.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data untuk masing-masing variabel ini berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan melihat nilai signifikansi jika lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		X1	X2	X3	Y
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	40.7000	39.9400	40.8200	41.3200
	Std. Deviation	3.16707	3.26543	3.09245	3.40493
Most Extreme Differences	Absolute	.106	.107	.105	.134
	Positive	.081	.065	.070	.090
	Negative	-.106	-.107	-.105	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		1.061	1.073	1.054	1.344
Asymp. Sig. (2-tailed)		.210	.200	.216	.054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

5. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah ditemukan regresi dalam korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

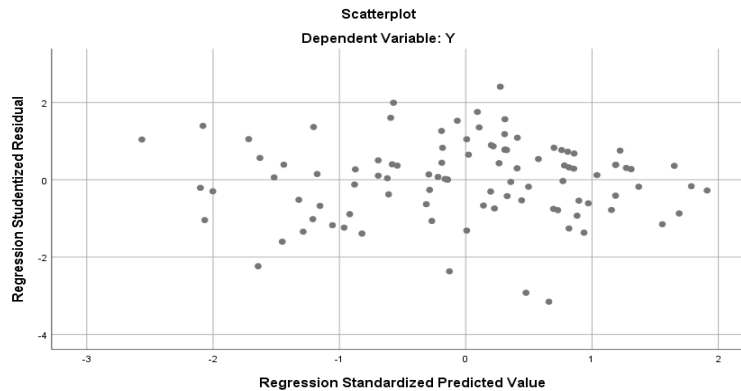
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.468	4.904		.503	.616		
	X1	.553	.090	.514	6.176	.000	.824	1.213
	X2	.226	.086	.217	2.613	.010	.831	1.203
	X3	.180	.084	.163	2.146	.034	.988	1.012

a. Dependent Variable: Y

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan dari residual satu observasi dengan residual observasi lainnya dalam model penelitian regresi. Untuk melihat uji ini dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola-pola tertentu.

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas atau tidak terbentuk pola tertentu, dan titik-titiknya tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas

6. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi $< 0,05$ H1 diterima dan H0 ditolak.

Tabel 4.4 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	518.138	3	172.713	26.334	.000 ^b
	Residual	629.622	96	6.559		
	Total	1147.760	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Tabel diatas menunjukkan bahwa F hitung 26,334 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H1 diterima dan H0 ditolak menunjukkan variabel Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y)

2. Uji Koefisien *Adjusted R Square*

Uji digunakan *Adjusted R Square* untuk mengetahui sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen dengan melihat nilai *Adjusted R Square* diantara 0 (nol) dan 1 (satu).

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien *Adjusted R Square*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.672 ^a	.451	.434	2.56097

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas dapat diketahui jika nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,434 atau 43,4%. Dapat diartikan bahwa sebesar 43,4% variabel independen Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dapat menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y). Dan sebesar 56,6% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain diluar model penelitian.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tiap-tiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi $< 0,05$ H1 diterima dan H0 ditolak.

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.468	4.904		.503	.616
	X1	.553	.090	.514	6.176	.000
	X2	.226	.086	.217	2.613	.010
	X3	.180	.084	.163	2.146	.034

a. Dependent Variable: Y

a. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Variabel Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1) memiliki nilai t hitung 6,176 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menjelaskan jika variabel Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y). Dengan adanya insentif perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak. Reaksi dan perilaku tersebut dapat berupa kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Dengan adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah pada saat pandemi covid-19 dalam penurunan produktivitas ekonomi wajib pajak yang sedang lemah, maka dengan adanya insentif ini sendiri manfaat pajak dapat dirasakan langsung karena dinilai dapat mengurangi beban biaya pengeluaran pajak pada saat pelemahan ekonomi akibat wabah covid-19. Insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Zee, Stotsky dan Ley: 2002) dalam Latief, dkk (2020). Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Latief, dkk (2020), Rachmawati dan Rizka (2016).

b. Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung 2,613 dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menjelaskan jika variabel Pemahaman Perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y). Dengan adanya pemahaman yang dimiliki oleh wajib

pajak tentang perpajakan, maka wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan merupakan faktor penting membentuk disposisi Wajib Pajak untuk mematuhi, karena apabila wajib pajak kurang pemahaman tentang perpajakannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan (Larissa, 2012) dalam Harmawati & I Ketut (2016). Semakin baik dan besar tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terutama terkait pelaporan penghasilan wajib pajak untuk disampaikan melalui surat pemberitahuan tahunan.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Putri dan Putu (2017), Fitria (2017), Pradnyana dan Gine (2019).

c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai t hitung 2,146 dengan nilai signifikansi $0,034 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Y). Kesadaran merupakan hal penting yang wajib dimiliki oleh wajib pajak. Tingkat kesadaran diri wajib pajak yang tinggi dengan dorongan pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar (Nurmantu, 2005:103). Jika wajib pajak memiliki kesadaran diri maka penerapan sistem pajak *Self Assessment System* dapat membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Fitria (2017), Dewi dan Ni Ketut (2018).

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
2. Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Keterbatasan

1. Metode pengumpulan data yang digunakan hanya melalui metode pengumpulan kuesioner.
2. Sampel terbatas pada wajib pajak badan yaitu sebesar 1% dari seluruh jumlah 100% sampel, sehingga mengurangi daya generalisasi pada penelitian yang dilakukan karena peneliti hanya menggunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

3. Kriteria responden yang digunakan penelitian hanya dengan melihat ada tidaknya perolehan insentif perpajakan pada saat pandemi covid-19.
4. Nilai *adjusted R²* yang rendah yaitu sebesar 43,4% karena peneliti hanya menggunakan variabel pengaruh insentif perpajakan akibat covid-19, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Saran

1. Peneliti berikutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data tambahan seperti wawancara untuk mengatasi keterbatasan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
2. Peneliti berikutnya dapat lebih memperluas area penelitian di wilayah Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Timur sehingga dapat meng-generalisasi pada sampel penelitian.
3. Dalam kriteria responden, peneliti berikutnya diharapkan memberikan penjelasan terkait jenis insentif pajak yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut.
4. Dengan nilai *adjusted R²* yang rendah yaitu sebesar 43,4%, maka masih terdapat 56,6% variabel lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian sehingga peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel bebas atau variabel independen yang lain seperti variabel sanksi pajak, variabel sosialisasi perpajakan serta tarif pajak atau variabel lain diluar model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. 2016. “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”. Jurnal Nominal Volume V Nomor 2 Tahun 2016.
- Dewi, Luh Putu S.K., & Ni Ketut L.A.M. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.22.2. Februari (2018): 1626-1655.
- Duli, Nikolaus. 2019. “Metodologi penelitian kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS”. Yogyakarta: Deepublish: CV Budi Utama.
- Fitria, Dona. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4, No. 1 (Sept 2017) 30-44.
- Harmawati, N.K.A, & I Ketut Y. 2016. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)”. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.6.
- Latief, S., Junaidin Z., & Mapparenta. 2020. “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Center of Economic Student Journal* Vol. 3 No.3 (2020): Juli.
- Nurmantu, Safri. 2005. “Pengantar Perpajakan: Edisi 3”. Jakarta: Granit.
- Pradnyana, Ida B.P., & Gine D.P. 2019. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi* Volume 18, Nomor 1, Maret 2019; pp. 56-65.

- Putri, Kadek J., & Putu Ery S. 2017. “*Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18.2. Februari (2017): 1112-1140.
- Rachmawati, N.A., & Rizka R. 2016. “*Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*”. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis”. Vol.4, No.2, December 2016, 176-185.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. “*Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2009. “*Perpajakan Teori dan Kasus Buku I*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2019. “*Metode Riset Manajemen Perusahaan: Langkah Cepat dan Tepat Menyusun Tesis dan Disertasi*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardana, M. F. K, Syifa N. A, Bunga R. U. 2020. “*Antologi Karya Perpajakan: Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*”. Yogyakarta: Deepublish: CV Budi Utama.
- Widyantari, Ni Putu Debby, Made Arie Wahyuni & Ni luh Erni Gede Sulindawati. 2017.” *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja)*”. Jurnal Akuntansi Program S1, Vol 8, No. 2 Tahun 2017.

*) Zuli Alfina adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

**) Nur Diana adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang